



RW 3

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN LAWEYAN
KELURAHAN LAWEYAN**

Jl. Dr. Rajiman No.521 Telp. 0271 - 714348 Surakarta - 57148

KEPUTUSAN LURAH LAWEYAN KECAMATAN LAWEYAN

NOMOR : 440/161.a/VIII/2020

TENTANG

**KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
KELURAHAN LAWEYAN
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2018**

LURAH LAWEYAN

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat.
- b. Bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok.
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- d. Bahwa dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai kawasan terbatas merokok.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Kelurahan Laweyan tentang Bebas Asap Rokok.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau bagi Kesehatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK

KESATU : Kampung bebas asap rokok merupakan upaya Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok

KEDUA : Wilayah RW 03 Kelurahan Laweyan menerapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menetapkan "**Smoking Area**" di Pos Ronda RT 03 RW 03
2. Tidak membuang puntung rokok sembarangan
3. Tidak merokok di depan ibu hamil, balita dan anak-anak
4. Tidak menyuruh anak usia di bawah 18 tahun untuk membeli rokok
5. Menyisipkan **Training Terapi Stop Merokok** di Pertemuan RT
6. Tidak merokok saat Pertemuan RT
7. Tidak menyediakan asbak saat Pertemuan RT
8. Menyediakan permen sebagai pengganti rokok

KETIGA : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan Kampung Bebas Asap Rokok kepada masyarakat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 18 Agustus 2020

LURAH LAWEYAN,


MARSONO, S.H.
NIP. 19690919/198903 1 008

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala BAPPEDA Kota Surakarta
2. Kepala DPP PA dan PM Kota Surakarta
3. Camat Laweyan

Lampiran : Keputusan Lurah Laweyan
Nomor : 440/161.a/VIII/2020
Tanggal : 18 Agustus 2020

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 03
KELURAHAN LAWEYAN, KECAMATAN LAWEYAN, KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Pelindung	Marsono, S.H.	Lurah Laweyan
2.	Penanggung Jawab	Nur Moch. Amin Rusdi, S.H.	Ketua RW 03
3.	Ketua	Purwanto	Ketua RT 01 RW 03
4.	Sekretaris	M. Yusuf Agung Wisnugroho	Ketua RT 03 RW 03
5.	Bendahara	Parno	Warga RT 01 RW 03
6.	Seksi Humas	1. Indro Priyono 2. Maryono 3. Didik Yulianto	Warga RT 01 RW 03 Warga RT 02 RW 03 Warga RT 03 RW 03
7.	Seksi Pendataan	1. Dwi Prastiwi 2. Dwi Sartuti 3. Tulus Sarjono	Warga RT 01 RW 03 Warga RT 02 RW 03 Warga RT 03 RW 03
8.	Seksi Pembinaan	1. Juliani Prasetyaningrum 2. Ninuk Handayani Rahayu 3. Sri Wahyuni Wulandari	Warga RT 01 RW 03 Warga RT 02 RW 03 Warga RT 03 RW 03

LURAH LAWEYAN,


MARSONO S.H.
NIP. 19690919/198903 1 008